

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang terletak diantara garis 6° 50' - 7 ° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur. Adapun peta kota Semarang ialah:

**Gambar 2.1**  
**Peta Kota Semarang**



Sumber: BPS Kota Semarang 2016

Wilayah kota Semarang memiliki batas wilayah dimana sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan Kabupaten Semarang, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, dengan garis pantai 13,6 Km.

Kota Semarang memiliki ketinggian terletak antara 0,75M sampai dengan 348,00 M diatas garis pantai. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar

373,70 Km<sup>2</sup>, Kota Semarang terbagi kedalam 16 kecamatan yang ada, Kecamatan Mijen (57,55Km<sup>2</sup>), dan Kecamatan Gunung Pati (54,11 Km<sup>2</sup>) merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas, dimana sebagian besar wilayahnya berupa Persawahan dan perkebunan. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Semarang Selatan ( 5,93 Km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Semarang Tengah (6,14 Km<sup>2</sup>), sebagian besar wilayahnya berupa pusat perekonomian dan bisnis Kota Semarang, seperti bangunan toko, mall, pasar, perkantoran, dan lain sebagainya. Berikut ini daftar Kecamatan yang ada di Kota Semarang:

**Table 2.1**

**Daftar Kecamatan Kota Semarang**

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Mijen	14	6.215,25
2	Gunung Pati	16	5.399,09
3	Banyumanik	11	2.513,06
4	Gajahmungkur	8	764,98
5	Semarang Selatan	10	848,05
6	Candisari	7	555,51
7	Tembalang	12	4.420,00
8	Pedurungan	12	2.072,00
9	Genuk	12	2.738,44
10	Gayamsari	7	549,47
11	Semarang Timur	10	770,25
12	Semarang Utara	9	1.133,28
13	Semarang Tengah	15	604,99
14	Semarang Barat	16	2.386,71
15	Tugu	7	3.129,35
16	Ngaliyan	10	3.269,98
	Jumlah	177	37.370,39

Sumber: [www.semarangkota.go.id/](http://www.semarangkota.go.id/)

Semarang sebagai kota metropolitan merupakan salah satu kota yang paling berkembang di pulau Jawa, kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan kota Semarang ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit di beberapa sudut Kota.

## **2.2 Kondisi Perekonomian**

Salah satu aspek penting dalam memengaruhi keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah aspek ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomidari sector primer ke sector sekunder dan tersier.

Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah memiliki keuntungan dengan keberadaan lokasi geografisnya yang berada di jalur utama pulau Jawa yaitu berada di jalur pantura. Berdasarkan visi kota Semarang yaitu menjadikan kota Semarang sebagai kota perkembangan perdagangan dan jasa. Lokasi perdagangan kota Semarang berada di sepanjang jalur jalan utama penghubung antar wilayah kabupaten maupun kota.

Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, akan berpengaruh pada pendapatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan.

Kondisi perekonomian Kota Semarang dapat dikatakan membaik, hal ini dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan PDRB Konstan dalam 4 tahun selalu mengalami pertumbuhan. Untuk PDRB konstan tahun 2011 naik menjadi sebesar

Rp 22.640.410 (juta) dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 21.365.818 (juta), sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang naik dari 5,87% dari tahun 2010 menjadi 5,97% di tahun 2011. Begitu pula pada tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp 25.608.529,15, dari tahun 2012 yang hanya sebesar 24.196.487,72. Kondisi ini menandakan bahwa daerah semakin mampu menggali potensi ekonomi yang ada, sehingga akan semakin besar PDRB dan PAD-nya. Kondisi perekonomian pada tahun tersebut bisa dikatakan membaik

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi kota Semarang sebesar 5,69 % sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2015 sebesar 5,80 %. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk semakin mampu menggali potensi yang ada, sehingga akan semakin besar PDRB dan PAD di Kota Semarang sendiri.

Kota Semarang dalam PDRB di Kota Semarang ada dua sektor yang cukup besar sumbangannya atas dasar harga berlaku, yaitu sector perdagangan, industri dan konstruksi. Sebagai kota yang bertumpu pada sector perdagangan, kontribusi perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang.

Sub sector perdagangan mencakup kegiatan membeli dan menjual barang, baik berupa barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyalran/pendistribusian tanpa merubah bentuk barang tersebut. Perdagangan berperan penting sebagai penghubung antara sector produksi dan konsumsi. Kaitan dengan konsumsi masyarakat, maka subsector yang lebih berperan adalah perdagangan eceran karena berhubungan langsung atau melayani langsung kebutuhan konsumen akhir.

Transaksi dalam perdagangan eceran umumnya membutuhkan sarana berupa pasar. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, pasar banyak mengalami perubahan seperti adanya revitalisasi pasar tradisional yang banyak difokuskan karena merupakan salah satu yang masuk dalam program NAWACITA.

Pasar tradisional di Kota Semarang diantaranya yaitu pasar Bulu, pasar Johar, pasar Karangayu, pasar Tugu, pasar Ngaliyan, dan pasar-pasar kecil lainnya yang semakin menambah aktivitas perdagangan di kota Semarang. Pasar-pasar ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Kota Semarang dalam menambah pendapatan daerah serta sebagai tempat pembuka lapangan pekerjaan.

### **2.3 Penduduk dan Ketenagakerjaan**

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat 1.729.428 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2016 sebesar 1,66 %. Kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran, masih perlu usaha keras untuk memberikan hasil yang nyata.


Sekitar 71,55 % penduduk Kota Semarang berumur produktif (15-64) th, sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif (0-14 dan 65 th keatas) pada tahun 2016 sebesar 39,77 yang berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 40 orang penduduk usia tidak produktif.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2011-2016), kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk

di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Gayamsari sebagai wilayah terpadat (12.853 penduduk per km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.008 penduduk per km<sup>2</sup>).

Sejalan dengan laju perkembangan serta pertumbuhan penduduk, sektor tenaga kerja diprioritaskan pada perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja. Dari data yang ada, mata pencaharian penduduk Kota Semarang adalah petani sendiri, buruh tani, nelayan, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, angkutan dan PNS/ABRI. Berikut gambar persentase penduduk bekerja menurut Mata Pencaharian :

**Gambar 2.2**  
**Persentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian**  
**Kota Semarang Tahun 2015**



Sumber: Semarang Dalam Angka, 2016

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Hal ini menjadikan Kota Semarang menjadi kota yang memiliki perkembangan perdagangan yang cukup kompetitif. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang JL. Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta sepanjang Jl. Gajahmada.

#### **2.4 Dinas Perdagangan Kota Semarang**

Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan. Dinas perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan Kota Semarang yang beralamat di Jln. Dr. Cipto no. 115, Sarirejo, Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 84 Tahun 2016.

##### **2.4.1 Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang**

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, terdiri atas :
  - 1. Seksi Ekspor dan Impor;
  - 2. Seksi Stabilisasi Harga barang; dan
  - 3. Seksi Pengendalian Usaha.
- d. Bidang Bina Usaha, terdiri atas :
  - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
  - 2. Seksi Pendapatan; dan
  - 3. Seksi Pengaturan Pedagang Kreatif Lapangan.
- e. Bidang Penataan dan Penetapan, terdiri atas :
  - 1. Seksi Pemetaan dan Penataan;
  - 2. Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan; dan
  - 3. Seksi Penetapan.
- f. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan, terdiri atas :
  - 1. Seksi Bangunan;
  - 2. Seksi Kebersihan Lingkungan; dan
  - 3. Seksi Pelayanan Air dan Kelistrikan.
- g. UPTD terdiri atas :
  - 1. UPTD Pasar Wilayah Johar.
  - 2. UPTD Pasar Wilayah Karimata.
  - 3. UPTD Pasar Wilayah Bulu.
  - 4. UPTD Pasar Wilayah Karangayu.
  - 5. UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh.
  - 6. UPTD Pasar Wilayah Pedurungan.



## 7. UPTD Metrologi Legal

### h. Jabatan Fungsional

#### **2.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang**

Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Tugas dari urusan perdagangan di Kota Semarang khususnya menyangkut pasar tradisional ataupun pasar rakyat ditangani oleh beberapa Bidang yang membawahi beberapa kepala seksi, adapun bidang yang menangani pasar tradisional adalah :

Bidang Penataan dan Penetapan yang menangani pasar rakyat/tradisional :

- a. Seksi Pemetaan dan Penataan;
- b. Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan; dan
- c. Seksi Penetapan.

Berikut tugas kepala seksi Pemetaan dan Penataan mempunyai tugas terkait pasar tradisional/rakyat :

1. menyiapkan kegiatan perencanaan, pengaturan penggunaan ruangan, prasarana dan sarana Pasar Rakyat dan Pedagang Kreatif Lapangan;
2. menyiapkan kegiatan pengembangan pengaturan tata ruang dan pengembangan kawasan pasar rakyat dan Pedagang Kreatif Lapangan;
3. menyiapkan kegiatan upaya menciptakan kemudahan peluang investasi dalam pengembangan pasar rakyat dan Pedagang Kreatif Lapangan;

Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan mempunyai tugas :

1. menyiapkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kenyamanan pasar rakyat dan Pedagang Kreatif Lapangan;
2. menyiapkan kegiatan pencegahan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban serta bahaya kebakaran dalam lingkungan pasar rakyat dan Pedagang Kreatif Lapangan;
3. menyiapkan kegiatan penyelesaian sengketa antar pedagang dan atau pengusaha jasa dalam menjalankan usahanya di lingkungan pasar rakyat dan Pedagang Kreatif Lapangan;
4. menyiapkan kegiatan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di lingkungan pasar rakyat dan Pedagang Kreatif Lapangan;

Sesuai fungsi yang dijabarkan diatas maka Dinas Perdagngan Kota Semarang mempunyai peran sebagai Pembina serta pengawas di bidang perdagngan yang ada di Kota Semarang salah satunya adalah Pasar Tradisional. Dalam hal ini penulis akan meneliti dan menganalisis bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan terhadap Pasar Bulu yang ada di Kota Semarang apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu kebijakan Perda No.9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional atau belum sesuai.

## **2.5 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Peraturan Pasar Tradisional di Kota Semarang**

Peraturan Daerah No.9 tahun 2013 tentang Peraturan Pasar Tradisional di Kota Semarang adalah kebijakan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Kota Semarang dalam mengatur pasar

tradisional di Kota Semarang. Kebijakan ini merupakan turunan dari adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan No.48/M-DAG/PER/8/2013 Pedoman dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Dalam peraturan ini pengaturan Pasar Tradisional bertujuan untuk menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah, menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi, mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras,serasi, seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan, mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pengembangan pedagang, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar.

Penyelenggaraan peraturan pasar tradisional dilaksanakan berdasarkan azas-azas:tanggungjawab, koordinasi,manfaat,ekonomi kerakyatan, keberlanjutan, partisipatif, dan akuntabilitas. Ruang lingkup pengaturan pasar meliputi : a).pengelolaan, b).hak,kewajiban,larangan, pengendalian, dan peran serta masyarakat pada pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

## 2.6 Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Semarang

Dinas Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki kewenangan dalam pengelolaan pasar Tradisional di Kota Semarang. Di dalam upaya mendorong terwujudnya pasar tradisional yang lebih modern dan mewujudkan pasar tradisional yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, Dinas Pasar melakukan revitalisasi pasar tradisional di Kota Semarang. Pada tahun 2011-2015 Dinas Pasar (sekarang Dinas perdagangan) telah melakukan revitalisasi di beberapa pasar tradisional.

**Tabel 2.2**  
**Pasar Tradisional yang Telah Direvitalisasi Tahun 2011-2015**  
**Di Kota Semarang**

No.	Pasar	Golongan	Alamat
1.	Penggaron	Pasar Kota	Jl. Majapahit Pedurungan
2.	Surtikartini	Pasar Lingkungan	Jl. Surtikanti Raya Bulu Lor
3.	Genuk	Pasar Lingkungan	Jl. Raya Kaligawe Genuk
4.	Klitikan	Pasar Kota	Jl. Garuda Tj. Mas
5.	Pedurungan	Pasar Wilayah	Jl. Fatmawati Pedurungan Kidul
7.	Rasamala	Pasar Lingkungan	Jl. Rasamala Timur III Srandol
8.	Jrakah	Pasar Wilayah	Jl. Raya Wali Songo Purwoyoso
9.	Rejomulyo	Pasar Wilayah	Jl. Menoreh Raya Sampangan
10.	Sampangan	Pasar Wilayah	Jl. Menoreh Raya Sampangan

Sumber : Dinas Perdagangan, 2017

Berdasarkan tabel 2.2, Dinas Pasar (sekarang Dinas Perdagangan) Kota Semarang telah merevitalisasi sepuluh pasar pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Pasar tradisional yang telah direvitalisasi akan dijadikan model oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengembangan pasar tradisional

dapat berjaya dan mampu bersaing dengan perkembangan toko modern dan pusat-pusat perbelanjaan.

## **2.7 Gambaran Umum Pasar Bulu Kota Semarang**

### **2.7.1 Lokasi Pasar Bulu Kota Semarang**

Pasar Bulu didirikan pada tahun 1930 dengan menempati sebuah tanah lapang yang berada di wilayah administrasi pemerintah kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Pasar Bulu Berada di Jl. Sugiyopranoto No. 2 Semarang.

Pasar Bulu diklasifikasi sebagai pasar kota yang berada dalam cabang Dinas UPTD Pasar wilayah Bulu. Status kepemilikan Pasar Bulu adalah tanah milik pemerintah Kota Semarang. Pasar Bulu telah mengalami perbaikan atau revitalisasi pada 17 Agustus 2012 dan mulai beroperasi pada tanggal 29 Desember 2014. Luas lahan sebesar 8.451 m<sup>2</sup> dan luas bangunan sebesar 12.726 m<sup>2</sup>. Pasar Bulu dibangun tiga lantai dengan zonasi sebagai berikut :

- a. Lantai 1 : diperuntukan pedagang konveksi, souvenir, sembako, aksesoris, jam, jasa sol sepatu.
- b. Lantai 2 : pedagang sayur-mayur, buah, kelontong, bunbon, daging, ayam, dan warung makan.
- c. Lantai 3 : pedagang barang pecah belah dan gerabah, serta pedagang dari pasar Johar.


Pedagang di pasar Bulu dikelompokkan menurut jenis tempat berjualan yaitu :

- a. Pedagang Kios, yaitu pedagang yang menempati bangunan gedung untuk menjual barang terdiri hanya satu penjual.

- b. Pedagang Los, yaitu pedagang yang menempati lahan dasaran berbentuk bangunan tetap yang berada di dalam kawasan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
- c. Pedagang Dasaran Terbuka, pedagang yang menempati tempat dasaran berbentuk pelataran di kawasan pasar.

### 2.7.2 Struktur Organisasi Pengelola Pasar Bulu

Pasar Bulu memiliki pengelola, adapun strukturnya yaitu :




Sumber : Dinas Perdagangan, 2017

Para pedagang pasar Bulu juga memiliki sebuah organisasi tersendiri yang didirikan untuk kepentingan seluruh pedagang di lingkungan Pasar Bulu. Organisasi tersebut adalah Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP). PPJP lahir dari keinginan para pedagang dan tidak ada campur tangan maupun paksaan dari pemerintah. Meskipun PPJP merupakan organisasi yang dibentuk oleh pedagang sendiri, PPJP sudah memiliki badan hukum. Bahkan Kedudukan PPJP dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pasar Bulu sejajar dengan kedudukan Kantor Pasar Bulu.

**Gambar 2.4**

**Bagan Struktur Organisasi Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar Bulu**



Dinas Perdagangan, 2017

Gambar 2.4 merupakan struktur organisasi PPJP Pasar Bulu Kota Semarang. PPJP merupakan wada untuk menyampaikan keluhan maupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pedagang. Pedagang menyampaikan keluhan kepada masing-masing koordinator berdasarkan jenis dagangan seperti koordinator pedagang sembako, pedagang konveksi, pedagang ayam, serta pedagang daging dan ikan laut. Masing-masing koordinator akan

menyampaikan keluhan pedagang kepada ketua PPJP, Selanjutnya ketua PPJP akan menyampaikan kepada Kepala Pasar atau secara langsung kepada dinas Perdagangan. Keberadaan PPJP juga berfungsi untuk mempersatukan pedagang dan mempererat hubungan kekeluargaan antar pedagang.

Didalam pengelolaan kebersihan Pasar Bulu ditangani oleh KSM Pasar Bulu yang dibentuk oleh PPJP. Setiap hari pedagang membayar retribusi kebersihan kepada KSM Pasar Bulu mulai dari Rp 1.000 sampai Rp. 3.000 sesuai jenis limbah dagangan pedagang. KSM Pasar Bulu bertugas membersihkan limbah dagangan sampai tempat ke tempat pembuangan sampah sementara dan kebersihan Pasar Bulu. Kemudian sampah yang telah berada di tempat pembuangan sampah sementara akan diangkat oleh truk dari Pemerintah Kota Semarang. Keamanan di Pasar Bulu ditangani oleh PAM Swakarta dibentuk oleh pedagang melalui PPJP pula. Pedagang dikenakan keamanan sebesar Rp.1.000/hari.